

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan suatu hal yang selalu berubah dinamis mengikuti perkembangan manusia, lingkungan, dan keadaan. Dalam masyarakat, hukum memiliki peran menata perilaku agar selaras dengan norma dan ketertiban. Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, sistem hukum Indonesia dibentuk berdasarkan atas asas dan norma yang tercantum dalam Pancasila guna mewujudkan kehidupan yang aman, tertib, dan sejahtera serta menjamin keselarasan kepentingan individu dan kelompok. Modern ini, meskipun Indonesia memiliki banyak peraturan untuk menjaga keamanan masyarakat, implementasinya belum optimal. Hal ini terlihat dari pelanggaran hukum seperti pembunuhan, pencurian, dan gangguan ketertiban umum yang terus terjadi, menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat yaitu tindak kejahatan menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan sering diawali dengan rencana yang muncul dari keputusan untuk membunuh, didorong oleh hawa nafsu dalam pribadi manusia sehingga lebih mudah dalam melakukan pembunuhan tersebut. Dalam pembunuhan terdapat tiga unsur perencanaan. Pertama, pelaku memutuskan kehendak membunuh dalam keadaan tenang, tidak tergesa-

gesa, tidak dalam keadaan emosi yang tinggi. Kedua, adanya waktu yang cukup dari timbulnya kehendak hingga pelaksanaan kehendak. Ketiga, melaksanakan perbuatannya dalam suasana tenang.¹

Dalam tindak pidana pembunuhan perlu diketahui beberapa kematian yang dialami oleh korban pembunuhan yaitu kematian mendadak (*sudden unexpected death*) atau kematian tanpa saksi (*unwitnessed death*) terdapat probabilitas apakah kematian tersebut terkait dengan suatu tindak pidana sehingga harus diperlakukan sebagai kematian yang tidak wajar (*unnatural*) sebelum dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa kematian tersebut bersifat wajar (*natural*).² Pada kematian tidak wajar diperlukan adanya penyidikan oleh pihak Kepolisian dengan permintaan surat *Visum et Repertum* kepada dokter ahli. *Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap atau seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.³

Autopsi forensik atau disebut juga dengan bedah mayat kehakiman. Autopsi kehakiman hanya dapat dilakukan apabila ada perintah dari pihak penyidik yang sedang menangani suatu perkara pidana yang berhubungan

¹ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Unsur-Unsur Dalam Pembunuhan Berencana," *Hukum Online. Com*, 5 Oktober, 2023, diakses pada 26 Juni, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-pasal-pembunuhan-berencana-lt50c499dabb15c/>.

² Muhammad Afiful Jauhani, Yoga Wahyu Pratiwi, dan Supianto, "Autopsi Forensik Sebagai Upaya Mencapai Kepastian Hukum Pada Kasus Kematian Tidak Wajar," *Welfare State* 2, no. 1 (2023): 72.

³ Dedi Afandi, *Visum et Repertum: Tata Laksana Dan Teknik Pembuatan*, cet. ke-2. (Pekanbaru: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017):1.

dengan kematian seseorang. Umumnya, autopsi forensik dikerjakan terhadap korban yang mati secara tidak wajar seperti korban pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan, keracunan atau seseorang yang meninggal dunia secara tiba-tiba. Autopsi tersebut paling sering dilaksanakan untuk kepentingan penegakkan hukum atau pembuktian di pengadilan.⁴

Autopsi forensik dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 133 dan 134 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP lama) sebagai wujud prinsip kemanusiaan dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. pemeriksaan medis ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti hukum, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap hak korban. Secara filosofis, penegakan keadilan atas kematian tidak wajar mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima. Namun, pelaksanaan autopsi sering terhambat oleh penolakan keluarga korban karena alasan agama, kekhawatiran terhadap kondisi jenazah, dan penundaan pemakaman. Kurangnya pemahaman keluarga tentang pentingnya autopsi pada kematian tidak wajar sangat menyulitkan penyidik dalam mengungkap penyebab kematian. Hal ini justru menghambat diperolehnya *Visum et Repertum* sebagai alat bukti sah dalam persidangan.

Ditinjau dari fungsinya autopsi forensik yaitu sebagai alat pembuktian ilmiah untuk mengungkap penyebab kematian secara objektif.

⁴ Lusia Sulastri, "Etika Autopsi: Pertanggungjawaban Dokter Forensik dalam Kasus Pembunuhan" 9, no. 2 (2023): 429.

Namun, penolakan dari pihak keluarga menjadi salah satu kendala yang sering ditemukan pada kasus kematian yang memerlukan autopsi forensik. Salah satunya pada contoh kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Mungkid, Kabupaten Magelang dengan putusan Nomor 36/Pid.B/2023/ PN MKD, pelaku Dhio Dafa Syahdilla meracuni kopi yang disajikan ibunya, sehingga menyebabkan kematian pada ayah, ibu, dan saudarinya karena dugaan motif sakit terhadap saudarinya yang lebih dibanggakan oleh orang tuanya. Saat hendak dilaksanakan autopsi, pelaku sempat menolak hingga akhirnya tetap dilakukan guna mengetahui penyebab kematian. Sebaliknya, dalam putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah dengan putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN STR, pelaku Pauzi meracuni makanan kakeknya karena masalah pinjaman emas. Korban meninggal setelah dirawat, namun autopsi tidak dilakukan, sehingga tidak diperoleh data secara rinci.

Pasal 133 dan 134 KUHAP lama mengatur tentang kewenangan penyidik dalam meminta keterangan ahli untuk memeriksa korban luka, keracunan, atau kematian yang diduga tindak pidana. Namun, tidak ada kejelasan tegas soal kewajiban autopsi atau pelaksanaannya tanpa persetujuan keluarga, sehingga dalam praktiknya sering menimbulkan hambatan dalam pembuktian hukum. Frasa multitafsir seperti “dan/atau” serta ketentuan persuasif dalam Pasal 134 ayat (2) juga menimbulkan ketidakpastian hukum, tanpa konsekuensi tegas jika keluarga menolak autopsi. Penolakan ini berisiko menghambat peradilan, meskipun Pasal 222

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP lama) terdapat pula dalam Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) dapat dijadikan dasar yuridis untuk menjerat pihak yang menghalangi proses hukum.

Seiring dengan dinamika perkembangan zaman, pembaruan KUHAP diperlukan agar selaras dengan KUHP. Dikutip dari *Institute for Criminal Justice* bahwa rapat paripurna yang dilaksanakan Selasa, 18 Februari 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah menyepakati Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (yang selanjutnya disebut KUHAP baru) menjadi usul inisiatif DPR.⁵ Telah disahkan menjadi undang-undang yang menggantikan KUHAP baru pada tanggal 18 November 2025 dan disebut KUHAP baru serta lebih memuat aturan lebih sistematis terkait pemeriksaan forensik, yang diatur dalam Pasal 51 dan 52 KUHAP baru menambahkan unsur keracunan secara eksplisit, memperjelas tahapan autopsi, serta memberi ruang hukum bagi penyidik untuk mengajukan permohonan ke pengadilan jika keluarga menolak atau tidak dapat dihubungi. Hal ini menunjukkan perkembangan menuju sistem hukum yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan pembuktian dalam kasus kematian tidak wajar.

⁵ ICJR, "Rancangan KUHAP Harus Dibuka Ke Publik," *Institute for Criminal Justice*, 18 Februari, 2025, diakses pada 18 Juni 2025, [https://icjr.or.id/rancangan-kuhap-harus-dibuka-ke-publik/#:~:text=Pada%20rapat%20paripurna%20yang%20dilaksanakan,KUHAP\)%20menjadi%20usul%20inisiatif%20DPR.](https://icjr.or.id/rancangan-kuhap-harus-dibuka-ke-publik/#:~:text=Pada%20rapat%20paripurna%20yang%20dilaksanakan,KUHAP)%20menjadi%20usul%20inisiatif%20DPR.)

Pada faktanya bahwa sebagian keluarga korban yang menolak dilakukannya autopsi forensik. Penolakan autopsi forensik oleh keluarga korban menjadi hambatan serius dalam penyidikan kasus pembunuhan yang mengindikasikan kematian tidak wajar. Akibat dari penolakan tersebut, alat bukti tidak dapat diperoleh secara maksimal, sehingga pelaku sulit diproses secara hukum dan berpotensi tidak mendapat hukuman setimpal, meniadakan efek jera dan merugikan rasa keadilan publik.

Penolakan autopsi forensik oleh keluarga korban dalam kasus kematian tidak wajar menjadi hambatan serius dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan. Meskipun dalam Pasal 133 dan 134 KUHP lama memberikan kewenangan kepada penyidik untuk meminta keterangan ahli, ketentuan tersebut belum secara tegas mengatur kewajiban pelaksanaan autopsi forensik tanpa persetujuan keluarga. Selain itu, frasa dalam pasal tersebut bersifat multitafsir dan tidak mengatur secara jelas langkah hukum jika terjadi penolakan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam praktik penegakan hukum. Akibatnya, proses penyidikan sering terhambat, alat bukti penting tidak dapat diperoleh, dan pelaku kejahatan berisiko tidak diproses secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum acara pidana dan kebutuhan pembuktian ilmiah di lapangan. Oleh karena itu, pembaruan KUHP menjadi penting untuk mengatur mekanisme autopsi forensik secara lebih eksplisit, sebagaimana telah diakomodasi dalam KUHP baru

guna memperkuat kewenangan penyidik dan menjamin terpenuhinya keadilan materiil.

Dalam pandangan normatif, penyidik berwenang melakukan pemeriksaan luar tanpa autopsi menyeluruh, namun tindakan tersebut belum cukup untuk mengungkap penyebab kematian secara ilmiah dan objektif. Rendahnya pelaksanaan autopsi forensik di Indonesia disebabkan belum adanya aturan tegas yang memperkuat kewenangan penyidik tanpa persetujuan keluarga. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembaruan hukum guna menjamin efektivitas proses penyidikan dalam tindakan pidana pembunuhan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penting untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“URGensi PEMBARUAN HUKUM TENTANG WAJIB AUTOPSI FORENSIK TANPA IZIN KELUARGA PADA KORBAN PEMBUNUHAN TIDAK WAJAR”**, sebagai upaya untuk mendorong reevaluasi dan reformasi pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan penegakan hukum yang adil.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa urgensi pembaruan hukum acara pidana terkait dengan kewajiban autopsi forensik tanpa izin keluarga pada korban pembunuhan tidak wajar dalam Pasal 133 dan Pasal 134 KUHAP lama?

2. Apakah KUHAP baru telah cukup mengatur tentang kewajiban autopsi forensik tanpa izin keluarga pada korban pembunuhan tidak wajar secara komprehensif ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis urgensi pembaruan hukum tentang kewajiban autopsi forensik tanpa izin keluarga pada korban pembunuhan tidak wajar.
2. Untuk mengkaji pembaruan hukum dalam rancangan KUHAP baru tentang kewajiban autopsi forensik tanpa izin keluarga pada korban pembunuhan tidak wajar secara komprehensif.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran untuk pembaruan peraturan dan pembentukan peraturan khusus mengenai autopsi forensik tanpa izin keluarga pada korban pembunuhan tidak wajar
2. Hasil penelitian diharapkan mampu berdampak dan mengedukasi pada masyarakat sehingga dapat menumbuhkan kesadaran hukum guna mencapai keadilan.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang di Usulkan
1.	Analisis Hukum Visum et Repertum Tanpa Autopsi Forensik Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Penyebab Kematian Pada Pembunuhan Berencana (Studi Putusan 929/Pid.B/2021/PN.Mks)	a. Bagaimanakah kedudukan Visum et Repertum tanpa autopsi forensik dalam mengungkap penyebab kematian pada pembunuhan berencana dalam (Studi Putusan 929/Pid.B/2021/PN.Mks)? b. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam (Studi Putusan 929/Pid.B/2021/PN.Mks)?	Isu hukum pada penelitian ini yaitu menjelaskan kedudukan Visum et Repertum tanpa autopsi forensik dapat dinilai sah sebagai alat bukti untuk mengungkap penyebab kematian dalam kasus pembunuhan berencana.	Perbedaan penelitian yang diajukan penulis dengan penelitian ini adalah aspek pembuktian dalam hukum pidana, dengan menelaah sejauh mana Visum et Repertum tanpa autopsi dapat digunakan untuk mengungkap penyebab kematian dalam kasus pembunuhan berencana.
2.	Urgensi Autopsi Mayat Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang	a. Apa urgensi bedah mayat (autopsi) terhadap suatu tindak pidana? b. Bagaimana tingkat pembuktian	Isu hukum pada penelitian ini yaitu urgensi pelaksanaan autopsi forensik	Perbedaan penelitian yang diajukan peneliti dengan penelitian ini yaitu membahas urgensi autopsi

	Hukum Acara Pidana (KUHP)	autopsi mayat pada kasus tindak pidana pembunuhan ?	sebagai bentuk pembuktian dan keharusan autopsi dalam KUHP.	dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan aturan hukum yang ada dan membahas aturan yang sudah ada (KUHP) dan bagaimana penerapannya.
3.	Urgensi Autopsi Forensik dalam Proses Pembuktian Perkara Pembunuhan dengan Menggunakan Racun pada Tahap Pemeriksaa Persidangan Peradilan	a. Bagaimanakah urgensi pelaksanaan autopsi forensik dalam proses pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan yang melibatkan penggunaan racun ? b. Bagaimanakah pertimbangan hakim terkait penggunaan autopsi dalam proses pembuktian pada pemeriksaan persidangan pengadilan tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan racun?	Isu hukum pada penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh putusan hakim saat autopsi tidak dilakukan dan penjelasan tentang autopsi forensik merupakan alat bukti pada pembuktian pembunuhan menggunakan racun.	Perbedaan penelitian penelitian yang diajukan peneliti dengan penelitian ini adalah aspek pembuktian dalam kasus pembunuhan dengan racun, khususnya bagaimana autopsi forensik berperan dalam mengungkap penyebab kematian di tahap persidangan.

Sumber : Diolah dari repository Fakultas Hukum beberapa Universitas di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar yang diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur dengan permasalahan yang diteliti.⁶ Peter Mahmud Marzuki menulis menurut Cohen bahwa, kegiatan penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup masyarakat. Akan tetapi dalam hal ini bukan sekedar menerapkan aturan yang ada, melainkan menciptakan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi.⁷ Oleh karena itu penelitian ini menggunakan fokus pada kajian tertulis seperti undang-undang, buku, jurnal, dan artikel. Dengan tipe penelitian ini penulis menyusun penelitian agar dapat memecahkan isu hukum yang diajukan.

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13-14.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 60-61.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* (pendekatan undang-undang) dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸ Tujuan dari penggunaan pendekatan undang-undang ini adalah untuk mengidentifikasi ketidakjelasan norma, sehingga dapat dirumuskan gagasan pembaruan hukum yang lebih tegas dan responsif terhadap kebutuhan penegakan keadilan pada pelaksanaan autopsi forensik yang diatur dalam KUHAP. Sedangkan pada pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁹ Tujuan penggunaan pendekatan konseptual dalam penelitian ini adalah untuk menggali dan memahami prinsip-prinsip hukum, asas-asas fundamental, serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terkait pelaksanaan autopsi forensik

⁸ *Ibid*, 132.

⁹ *Ibid*, 135-136.

dalam proses pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan. Melalui pendekatan ini, sebagai upaya menyusun argumentasi hukum yang mendalam berdasarkan pemikiran para ahli dan teori-teori hukum guna merumuskan posisi autopsy forensik sebagai elemen penting dalam pemenuhan asas keadilan, perlindungan hak korban, serta pencapaian kebenaran materiil dalam proses peradilan pidana.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan penelitian yang erat kaitannya dengan metode penelitian. Teknik pengumpulan data/bahan hukum dapat diartikan sebagai sebuah cara pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian, baik bahan primer, sekunder, maupun non-hukum.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan putusan pengadilan

Nomor 36/Pid.B/2023/PN/MKD serta putusan pengadilan Nomor 34/Pid.B/2018/PN STR;

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan berupa jurnal hukum, skripsi, buku, artikel atau karya tulis ilmiah serta media daring tentang pembaruan hukum, autopsi forensik, dan tindak pidana pembunuhan;

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan pelengkap dalam penelitian hukum. atau disebut juga dengan bahan non hukum yang digunakan antara lain adalah kamus, dan lain-lain.¹⁰

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan (*library study*) yang mencakup telaah terhadap tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui kegiatan membaca, mengamati, mendengarkan, serta melakukan penelusuran data secara daring (*online search*). Dalam pelaksanaannya dapat dirinci sebagai berikut :

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1. (Mataram: Mataram University Press, 2020) 63.

- a. mengidentifikasi sumber hukum yang relevan, baik yang tersedia dalam perpustakaan maupun yang dapat diakses secara langsung dari sumber aslinya.
- b. Melakukan inventarisasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui penyusunan daftar secara sistematis berdasarkan jenis dan urgensinya terhadap pokok masalah penelitian.
- c. Mencatat dan menyalin bagian penting dari bahan hukum yang relevan ke lembar kutipan dengan memberi tanda klasifikasi berdasarkan jenis sumber dan urutan.
- d. Menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian serta tujuan yang ingin dicapai.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan tahapan lanjutan setelah proses pengumpulan bahan diselesaikan. Bahan hukum yang telah dihimpun dan dilakukan analisis dengan tujuan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis bahan hukum secara deskriptif-kualitatif dan deskriptif-evaluatif. Analisis kualitatif yaitu dengan menafsirkan gejala yang terjadi. Analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya

dengan permasalahan yang ada.¹¹ Metode analisis bersifat evaluatif ini peneliti memberikan justifikasi atas hasil penelitian. Peneliti akan memberikan penilaian dari hasil penelitian, apakah hipotesis dari teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak.¹²

Metode penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit.¹³ Berawal dari asas dan norma hukum yang bersifat umum, kemudian menganalisis berdasarkan fakta hukum seperti kasus penolakan pihak keluarga terhadap autopsi forensik. Sehingga kesimpulan diperoleh untuk menjawab permasalahan hukum secara terarah sesuai ketentuan yang berlaku.

¹¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 20.

¹² Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, & Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Perumahan Palur Wetan No.9 RT 04 RW 05: Oase Pustaka, 2020), 94.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 71.